



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG)  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa mewujudkan salah satu strategi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012 dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang disempurnakan melalui implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Revisi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 perlu Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) 2012-2017 dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Revisi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Sert D);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 8 Seri E;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Terdiri atas Isu:
  - a. Pengarusutamaan Gender;
  - b. Pemberdayaan Perempuan dan
  - c. Keluarga berencana
- (2). Isu sebagaimana dimaksud dalam Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 September 2012

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2012 NOMOR 21 SERI E